

KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA TERKAIT PERLINDUNGAN DAN PEMBATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT PADA DUNIA MAYA (CYBERSPACE)

Richard Jatimulya Alam Wibowo

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: richard.205200084@stu.untar.ac.id)

Rasji

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: rasji@fh.untar.ac.id)

Abstract

The development of information and communication technology has brought cyberspace to be more relevant in the media for delivering opinions. In this case, the constitution mandates the government to play a role in protecting, upholding, and guaranteeing human rights, one of which is freedom of opinion. The research was conducted using a normative juridical method with a statutory approach, tracing primary and secondary legal sources in the form of legislation, journal articles, and jurisprudence. Legislation not only guarantees freedom of expression as a human right, but also provides limitations so that freedom of expression is not used to violate the rights of others. Article 28E paragraph (3), 28F, and 28I paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia provide guarantees, while Article 28J paragraph (1) also provides limitations. Furthermore, this limitation is given in the law which regulates the expression of opinion in public, human rights, the press, as well as information and electronic transactions. That technological developments not only bring convenience in expressing opinions, but also cause problems due to the emergence of new actions and forms of expression that have never existed before. Therefore, this study aims to find gaps, shortcomings, and the need for regulations regarding guarantees and restrictions on freedom of expression in cyberspace in the corridor of human rights.

Keyword: human rights, cyberspace, freedom of expression, legal certainty

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dunia maya semakin relevan dalam media penyampaian pendapat. Dalam hal ini konstitusi memberikan mandat kepada pemerintah untuk berperan melakukan perlindungan, penegakan, dan jaminan atas hak asasi manusia yang salah satunya adalah kebebasan berpendapat. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif bersama pendekatan perundang-undangan, menelusuri sumber hukum primer dan

sekunder berupa peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, dan yurisprudensi. Peraturan perundang-undangan tidak hanya memberikan jaminan terhadap kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia, akan tetapi juga memberikan batasan-batasan agar kebebasan berpendapat tidak digunakan untuk menyalahi hak orang lain. Konstitusi Pasal 28E ayat (3), 28F, dan 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan, sedangkan Pasal 28J ayat (1) juga memberikan batasan. Selanjutnya batasan ini diberikan dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyampaian pendapat di muka umum, hak asasi manusia, pers, serta informasi dan transaksi elektronik. Bahwa perkembangan teknologi tidak hanya membawa kemudahan dalam menyampaikan pendapat, namun menimbulkan suatu permasalahan akibat munculnya perbuatan baru dan bentuk-bentuk penyampaian pendapat yang belum pernah ada sebelumnya. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan menemukan kekosongan, kekurangan, dan kebutuhan aturan mengenai jaminan dan pembatasan kebebasan berpendapat di dunia maya dalam koridor hak asasi manusia.

Kata Kunci: dunia maya, hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, kepastian hukum

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) telah menjadi suatu perhatian warga internasional sebagai suatu hak asasi manusia mendasar yang perlu diwujudkan di seluruh negara-negara di dunia. Komitmen ini pertama kali diperkenalkan pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris, dalam Article 19 Universal Declaration of Human Rights (selanjutnya disebut “UDHR”) dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; termasuk kebebasan untuk mempertahankan pendapatnya tanpa gangguan, mencari, dan mendapatkan informasi serta ide melalui media apapun, tanpa adanya batasan apa pun.¹ Kebebasan berpendapat sebagai Hak Asasi Manusia turut hadir dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan “UUD NRI Tahun 1945”), di antaranya yaitu:

a. Pasal 28E ayat (3)

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

b. Pasal 28I ayat (1)

Muatan frasa “hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani.”

Sesuai dengan mandat dari konstitusi inilah kemudian rumuskanlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan

¹ United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, Article 19.

Pendapat di Muka Umum (selanjutnya disebut “UU KMP-MU”) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “UU HAM”).

Selanjutnya, jika merujuk Pasal Konstitusi yang lebih relevan pada kebebasan berpendapat di dunia maya atau ruang siber (*cyberspace*) adalah Pasal 28F, dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Saluran atau media penyampaian pendapat telah banyak mengalami perkembangan akibat kemunculan teknologi-teknologi seperti mesin cetak, radio, televisi, hingga sekarang didominasi oleh keberadaan jaringan internet. Dunia maya pun terbentuk karena maraknya penggunaan internet sehingga menciptakan suatu ruang informasi dan komunikasi dalam internet.² Data menunjukkan bahwa per Januari 2021, Indonesia memiliki 202,6 juta pengguna internet yang mana sekitar 170 juta adalah pengguna media sosial.³ Tentunya angka ini tercermin dari posisi Indonesia yang menempati peringkat ke-4 sebagai pengguna internet terbesar di dunia.⁴

Sekarang ini bermacam-macam media yang memfasilitasi penyaluran kebebasan berpendapat baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Berpendapat dalam bentuk lisan kini dapat dengan mudah disampaikan dalam sebuah video ataupun audio yang diunggah ke suatu platform di internet antaranya seperti YouTube, Spotify, dan Instagram. Selain itu kebebasan berpendapat dalam bentuk tulisan antara lain seperti Blogger, Twitter, Reddit, dan Quora. Dari adanya perkembangan ini, dirasakan adanya kebutuhan untuk mengatur lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan bagi kebebasan berpendapat dunia maya. Maka dari itu di rumuskanlah Undang-Undang

² Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) arti kata Dunia Maya.

³ Simon Kemp, “Digital 2021: Indonesia,” <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia>, diakses 31 Mei 2022.

⁴ Miniwatts Marketing Group, “Top 20 Countries with The Highest Number of Internet Users,” <https://www.internetworldstats.com/top20.htm>, diakses 31 Mei 2022.

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut “UU ITE”).

Konteks kemerdekaan berpendapat dalam hal ini perlu dilakukan langkah-langkah preventif agar kemudian tidak saling berbenturan dan merugikan dalam pelaksanaannya. Karena kebebasan berpendapat dapat diartikan sangat luas hingga pada pendapat atau ekspresi yang menyerang atau menyinggung suatu individu ataupun organisasi.⁵ Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.⁶ Sebagaimana kemudian tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan.⁷ Melalui peraturan perundang-undangan, negara tidak hanya menjamin hak dan kebebasan seseorang, namun juga merupakan suatu pembatasan yang diletakan pada setiap warga negara Indonesia dalam menjalankan hak dan kebebasannya sebagai bentuk kewajiban berbentuk penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.⁸ Bahwa dalam perkembangannya, keberadaan hak asasi manusia telah sampai pada generasi IV yang lebih menekankan pada pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban warga negara.⁹ Dengan begitu kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia dapat diartikan bukan merupakan suatu hal yang mutlak (*absolute*), karena memang pelaksanaannya dibatasi oleh hak orang lain, moral, keamanan, dan ketertiban.¹⁰

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa terhadap perkembangan zaman yang membuat alternatif penyampaian pendapat di

⁵ Utami Argawati, “Ketentuan Kebebasan Berpendapat dalam UUD,” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16828>, diakses tanggal 31 Mei 2022.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Pasal 28I ayat (4)

⁷ *Ibid.*, Pasal 28I ayat (5).

⁸ *Ibid.*, Pasal 28J ayat (2)

⁹ Johan Yasin, “Hak Asasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Positif Indonesia,” *Siyar Hukum*, Volume 11, Nomor 2 (September 2009): 152, diakses tanggal 31 Mei 2022, doi: <https://doi.org/10.29313/sh.v11i2.541>

¹⁰ Tenang Haryanto, et.al., “Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8, Nomor 2 (Mei 2008): 143.

dalam dunia maya membuat perlunya ada peran pemerintah dan hukum untuk mendukung perlindungan dan penegakan hak asasi manusia modern ini. Bahwa perlindungan kebebasan berpendapat sejatinya pada masa lalu diberikan tidak hanya kepada individu namun juga pada kebebasan berpendapat secara kolektif. Bahwa batasan dan jaminan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang terlihat cenderung hanya mengakomodasi kebebasan berpendapat secara langsung melalui tulisan ataupun lisan yang sangat timpang dengan aktivitas kebebasan berpendapat di masa sekarang. Terkait dengan hal ini, Indonesia sebagai negara hukum, dituntut untuk terus melakukan pembaharuan serta perkembangan dalam jaminan dan pembatasan untuk menegakkan hak asasi manusia dengan tetap menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diangkatlah artikel berjudul “Kepastian Hukum di Indonesia Terkait Perlindungan dan Pembatasan Kebebasan Berpendapat pada Dunia Maya (*cyberspace*)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas , didapatkan 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kebebasan berpendapat dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pemenuhan kepastian hukum terkait perlindungan dan pembatasan kebebasan berpendapat di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan-bahan hukum yang akan digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, antara lain yaitu: peraturan perundang-undangan positif, yurisprudensi, dan doktrin pakar/ahli

hukum terkemuka.¹¹ Selain itu, digunakan pula bahan hukum seperti buku, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal terkait.¹²

II. PEMBAHASAN

A. Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum Positif di Indonesia

1. Kebebasan Berpendapat Dalam Konstitusi

Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen hanya mengamanatkan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Ide rumusan kebebasan berpendapat dalam konstitusi dicetuskan oleh M. Hatta dan M. Yamin dalam Sidang BPUPKI. Para *founding fathers* tersebut menyatakan bahwa ada suatu kepentingan bahwa hak untuk berpendapat – mengeluarkan suara – diatur dalam UUD agar sebagai suatu negara, Indonesia terhindar dari sikap Negara Kekuasaan.¹³ Hal ini juga terkandung pada Piagam Hak Asasi Kemanusiaan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut TAP MPR No. XVII//MPR/1998), Pasal 19 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Landasan dari perhatian TAP MPR No. XVII//MPR 1998 terhadap hak asasi manusia, selain daripada mandat konstitusi, juga mempertimbangkan UDHR yang sebelumnya dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948. UDHR dan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen berhasil menjadi landasan bagi terciptanya UU KMP-MU di tengah kondisi krisis moneter dan politik Indonesia yang membutuhkan pengaturan mengenai penyampaian pendapat di muka umum. Sedangkan dari TAP MPR *a quo* kemudian diundangkannya UU HAM sebagai suatu

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 134-135.

¹² *Ibid.*, 196.

¹³ Syafoedin Bahar, *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI* (Jakarta: Sekretariat Negara, 1995), 259.

undang-undang yang mencakup hak asasi manusia dengan lebih menyeluruh, termasuk kebebasan berpendapat.

Substansi pasal kebebasan berpendapat dalam konstitusi Indonesia tersebut, telah mengalami perkembangan besar setelah amandemen ke-2 UUD NRI Tahun 1945. Perkembangan ini terlihat dari uraian Pasal 28 yang menjadi terdiri dari 28A hingga 28J dan dipisahkan dalam suatu bab sendiri mengenai hak asasi manusia. Hak kebebasan berpendapat sebelum adanya amandemen konstitusi yang hanya diperinci dengan undang-undang dan UDHR, mendapat sebuah perkembangan yang signifikan sebagai jaminan hak asasi manusia dengan pengaturan bentuk-bentuk hak yang selama ini terkunci dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen. Bahwa selain menjamin keberadaan hak-hak asasi kemanusiaan dalam 9 Pasal (28A-28I), bab mengenai hak asasi manusia ditutup dengan Pasal 28J yang memberikan suatu kewajiban berupa pembatasan terhadap hak asasi manusia termasuk terhadap *non derogable rights*, dengan tujuan untuk melindungi hak orang lain.¹⁴ Maka dari itu, sebuah pembatasan kemudian juga berlaku kepada kebebasan berpendapat dalam Pasal 28E ayat (3), 28F, dan 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa Pasal 28E ayat (3) jika ditelaah secara kata per kata dapat didapatkan pasal yang menjamin tiga hak asasi manusia, yaitu:¹⁵

- a. Kebebasan berserikat (*freedom of association*)
- b. Kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*); dan
- c. Kebebasan mengeluarkan pendapat (*freedom of expression*)

Ketiganya dalam hal ini merupakan suatu adopsi dari doktrin hak asasi manusia yang telah berkembang di negara-negara barat (Eropa dan

¹⁴ Mohammad Mahfud M.D, et. al, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku VII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama*, Edisi Revisi (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 602.

¹⁵ Bahar Elfudllatsani, Isharyanto, dan Agus Riwanto, "Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Volume 7, Nomor 1 (Januari-Juni 2019): 53.

Amerika).¹⁶ Dengan adanya kebebasan dalam mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3), maka warga negara akan memiliki kebebasan dalam memberikan kontribusi, aspirasi, serta kritik-saran konstruktif kepada pemerintah dengan cara-cara tertentu.¹⁷

Selanjutnya, jika bergeser ke Pasal 28F, dapat dirincikan hak hak antara lain:

- a. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- b. Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan saluran-saluran (*channel*) yang ada.

Kedua hal ini kemudian di antaranya tercermin dalam adanya perlindungan terhadap kebebasan PERS, bisa juga dilihat dari kebebasan penulisan dan penerbitan buku. Bahwa terhadap pembatasan Pasal 28F pernah terjadi suatu *judicial review* yang berujung pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6,13, dan 20/PUU-VIII/2010. Bahwa Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur mengenai wewenang kejaksaan untuk turut mengawasi peredaran barang cetakan dengan maksud untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum. Permasalahannya dalam hal ini, pengawasan dan pelarangan ini tidak memiliki pembatasan objektif, sehingga bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.¹⁸ Di dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa pelarangan pengedaran buku ini, serta penyitaan harus melalui proses pengadilan agar terjadi *due process* yang adil.

¹⁶ Yefta Damar Galih Atmaja, Tri Mulyani, dan Amri Panahatan Sihotang, "Analisis Yuridis Mengenai Hak Mengeluarkan Pendapat dalam Perspektif HAM," *Semarang Law Review*, Volume 1, Nomor 1 (April 2020): 130.

¹⁷ Mara Ongku Hsb, "HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945," *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1 (April 2021): 30-31.

¹⁸ Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3 (September 2014): 423.

Terakhir, mengenai Pasal 28I ayat (1) dapat ditemukan jaminan-jaminan hak asasi manusia seperti:¹⁹

- a. *Non derogable rights*
- b. Hak untuk hidup
- c. Hak untuk tidak disiksa
- d. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani
- e. Hak beragama
- f. Hak untuk tidak diperbudak
- g. Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum
- h. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang surut

Bahwa sebenarnya Pasal 28I ayat (1) memberikan banyak hak-hak asasi manusia yang salah satunya yaitu “hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani.” Meskipun pasal ini tidak secara langsung mengatur mengenai kebebasan berpendapat secara eksplisit, akan tetapi pada dasarnya kebebasan berpendapat membutuhkan kemerdekaan pikiran dan hati nurani sebelum pendapat tersebut akan dikemukakan atau disampaikan.

2. Kebebasan Berpendapat Dalam Undang-Undang

Pembatasan terhadap hak asasi manusia tentang kebebasan berpendapat sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya akan diatur oleh perumusan undang-undang oleh pembuat undang-undang yaitu DPR dan Presiden. Fungsi dirumuskannya undang-undang ini tidak hanya memberikan kewajiban berupa pembatasan, namun sesuai dengan konstitusi mengenai penegakan dan perlindungan hak asasi manusia juga akan memberikan jaminan terhadap keberadaan dan pelaksanaan hak asasi manusia. Beberapa undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai kebebasan berpendapat antara lain yaitu:

¹⁹ A. Muhammad Asrun, “Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Cita Negara Hukum,” *Jurnal Cita Hukum*, Volume 4, Nomor 1 (Juni 2016): 137.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”)

KUHP merupakan kodifikasi undang-undang hukum pidana yang mengadopsi hukum Belanda (konkordansi). Pengaturan hukum pidana mengenai batasan kebebasan berpendapat antara lain yaitu:

1) Pasal 154, 154 a , 155, 156, 156a, 157

Larangan mengenai menyatakan, menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan di muka umum ditujukan dengan maksud kebencian, permusuhan, penghinaan terhadap Pemerintah, Golongan Rakyat Indonesia, dan Agama.

2) Pasal 160, 161, 163

Larangan mempertunjukkan, menyiarkan, menempelkan baik secara lisan maupun tulisan bentuk hasutan agar melakukan perbuatan pidana, menentang pemerintah, dan melanggar undang-undang.

3) Pasal 172, 174, 176, 177

Larangan tentang mengganggu rapat umum, mengganggu ketenangan dan ketertiban umum, menghina petugas agama dalam menjalankan tugasnya atau benda agama di rumah ibadat.

4) Pasal 310 dan 311

Larangan tentang menyerang kehormatan nama baik seseorang, baik secara tulisan maupun lisan sehingga diketahui oleh umum, dan bahkan kemudian terbukti bahwa yang dikatakannya tidak benar, maka akan dikenai pidana karena fitnah.

Selain daripada keempat kluster di atas, masih banyak lagi pengaturan daripada KUHP yang memberikan suatu larangan dan perlindungan bagi individu, agama, dan pemerintah dari kebebasan berpendapat yang merugikan haknya. Bahwa dikarenakan keberadaan KUHP yang telah menjadi suatu pedoman sejak proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini substansi Pasal telah

banyak diadopsi dan diatur ulang dalam undang-undang *lex specialis* lainnya.

b. UU KMP-MU

UU KMP-MU mengatur mengenai kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum adalah produk perundang-undangan pra-amandemen konstitusi tahun 1999. Tentunya naskah konstitusi pasca-amandemen juga memuat beberapa hal yang menjadi perhatian dan mendapat perlindungan dalam Undang-Undang *a quo*. Secara sekilas dan eksplisit disebutkan ada beberapa hal yang ditekankan antara lain:

- 1) Kewajiban warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan menghormati hak orang lain atau aturan-aturan moral dan perundang-undangan, serta menjaga ketertiban umum dan keutuhan bangsa.²⁰
- 2) Kewajiban aparatur pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai legalitas dan prinsip praduga tidak bersalah, serta menyelenggarakan pengamanan.²¹
- 3) Batasan berupa bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum, tempat-tempat yang diperbolehkan, waktu-waktu yang dilarang, serta kewajiban memberi surat pemberitahuan oleh seorang penanggung jawab dan jumlah massa sebagaimana diatur dalam undang-undang.²²
- 4) Pemberian sanksi pembubaran bagi peserta ataupun sanksi pidana bagi penanggung jawab, serta sanksi bagi pihak yang menghalangi hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.²³

Menurut Toby Mendell dalam kebebasan berpendapat harus diatur sebuah pembatasan *legitimate* dalam undang-undang dengan tidak

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*, Pasal 6

²¹ *Ibid.*, Pasal 7.

²² *Ibid.*, Pasal 9-14.

²³ *Ibid.*, Pasal 15-18.

terlalu luas, memiliki tujuan yang jelas, dan mengandung unsur proporsionalitas.²⁴ Dalam salah satu penelitian disebutkan bahwa selain pengekangan melalui prosedur yang sulit,²⁵ nyatanya kebebasan di Indonesia telah berubah dari bebas menjadi bablas.²⁶ Hal ini ditunjukkan dengan adanya kritik terhadap pemerintah dalam jejaring sosial dengan bahasa yang kurang sopan, serta kurangnya peran pemerintah dalam meluruskan konflik sosial yang timbul antara warganegara akibat pendapat salah satu pihak.²⁷ Bahwa sebagai produk awal yang mencoba mengatur mengenai kebebasan berpendapat, khususnya di muka umum, UU KMP-MU masih banyak memiliki kekurangan dalam batasan-batasan serta pengaturan peran masing-masing pihak agar tercipta ketertiban umum dalam kehidupan berdemokrasi.

c. UU HAM

Seperti UU KMP-MU, UU HAM dalam hal ini masih merupakan produk perundang-undangan pra-amandemen konstitusi. Perbedaannya adalah Undang-Undang *a quo* dibuat setelah adanya TAP MPR XVII/MPR/1998, hal ini tercermin dari interpretasi dan pengaturan yang lebih mendetail, di antaranya yaitu mengenai kebebasan berpendapat seperti:

1) Pasal 14

Hak untuk berkomunikasi, mencari, memperoleh informasi, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Pengaturan ini kemudian menjadi Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.

2) Pasal 23

²⁴ Nur Yusriyyah Bakhtiar, La Ode Husen, dan Muhammad Rinaldy Bima, “Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum,” *Journal of Lex Theory (JLT)*, Volume 1, Nomor 1 (Juni 2020): 47-48.

²⁵ *Ibid.*, 49.

²⁶ *Ibid.*, 51.

²⁷ *Ibid.*, 51.

Hak untuk bebas memilih dan memiliki keyakinan politik. Selain itu hak untuk bebas mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat secara lisan maupun tulisan baik melalui media elektronik atau cetak. Dalam hal ini dibatasi oleh nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum. Dan keuntungan bangsa.

3) Pasal 24

Hak kemerdekaan berkumpul, berapat, dan berserikat dengan maksud dan tujuan yang damai, serta diikuti kebebasan mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi lainnya. Dalam hal ini organisasi tersebut harus dibuat untuk berperan/berkontribusi bersama pemerintahan untuk menegakan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4) Pasal 25

Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, yang dalam hal ini termasuk hak untuk mogok sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut dengan UU PERS) dan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik (selanjutnya disebut dengan Kode Etik Jurnalistik)

Un memberikan hak kebebasan PERS sehingga aktivitasnya dilindungi, bebas dari pelarangan, penyensoran dan pembredelan. Serta dilindungi oleh Dewan Pers. Dalam hal ini pembatasan terhadap kebebasan PERS ditetapkan dengan Kode Etik Jurnalistik yang mewajibkan Wartawan Indonesia untuk:²⁸

- 1) Bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk dengan tanpa intervensi,

²⁸ Indonesia, *Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik*. Pasal 1-11.

bisa dipercaya (objektif), memberikan kesempatan dengan setara, serta tidak merugikan orang lain.

- 2) Menempuh cara-cara yang profesional dengan antara lain menghormati privasi, menunjukkan identitas diri, tidak menyuap, tidak merekayasa, tidak plagiat, menghormati narasumber, dan menghasilkan berita faktual
- 3) Menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Opini diberikan secara interpretatif, tidak boleh menghakimi.
- 4) Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, cabul. Hal ini berarti berita harus sesuai dengan fakta, tidak menuduh, tidak kejam/berbelas kasihan, menampilkan foto/gambar/suara/grafis/tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi, dan serta mencantumkan sumber, waktu dan tanggal arsip yang ditampilkan.
- 5) Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
- 6) Tidak menyalahgunakan profesi dengan suap, baik berupa uang maupun berupa fasilitas apa pun yang mempengaruhi independensi dan menguntungkan diri sendiri.
- 7) Memiliki hak tolak untuk tidak memberitahukan identitas maupun keberadaan narasumber, ketentuan embargo, dan latar belakang, ataupun hal hal “*off the record*” atau tidak boleh disiarkan/diberitakan.
- 8) Tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka dan diskriminasi terhadap SARA, jenis kelamin, dan bahasa, serta merendahkan martabat orang lain dengan kondisi ekonomi, kesehatan, dan mental.
- 9) Menghormati kehidupan pribadi narasumber

- 10) Segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru, tidak akurat, disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca/pendengar/pemirsa
- 11) Melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional terhadap orang yang merasa dirugikan ataupun untuk membetulkan informasi yang diberitakan

Di era digital ini, pemberitaan dengan media video maupun tulisan sangat gencar dilakukan melalui internet. Kecepatan dan kuantitas pemberitaan yang tidak terkendali, mengakibatkan batasan-batasan ini mulai luntur. Seseorang yang memberitakan tidak lagi menyadari dan mengetahui Kode Etik Jurnalistik. Hal ini berakibat pada banyaknya orang yang tertuduh (menyalahi asas praduga tak bersalah), plagiat, dan berita hoax /disinformasi. Dalam perkembangannya Kementerian Komunikasi dan Informasi menjadi salah satu kementerian yang bertugas untuk menangani berita hoax /disinformasi.²⁹

e. UU ITE

UU ITE menjadi salah satu undang-undang yang paling menjadi perhatian bagi pembatasan kebebasan berpendapat di dunia maya (*cyberspace*). Dalam hal ini larangan terhadap muatan melanggar kesuciaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, berita bohong, kebencian, permusuhan terhadap SARA.³⁰ Bahwa pembatasan-pembatasan ini dilakukan oleh negara dengan adanya internet yang semakin menjadi kebutuhan dan memunculkan berbagai permasalahan moral, sehingga UU ITE diharapkan dapat menegakkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.³¹ Akan tetapi dalam hal ini peran pemerintah sebagaimana

²⁹ Yunita, "Melawan Hoax," https://kominfo.go.id/content/detail/8904/melawan-hoax/0/sorotan_media, diakses tanggal 2 Juni 2022.

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*, Pasal 27.

³¹ Muhammad Effendi, "Pembatasan Hak atas Informasi Elektronik dalam Yurisdiksi *Cyberspace*," *Jurnal Juridica*, Volume 1, Nomor 1 (November 2019): 53.

diharapkan memfasilitasi, melindungi, dan melakukan pencegahan,³² sulit untuk terwujud dengan kecepatan perkembangannya serta sifat internet yang *without border or boundaries*. Oleh karena itu Pemerintah dalam hal ini masih kesulitan menggunakan wewenangnya dengan efektif untuk benar-benar menghadirkan jejaring internet yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Pemenuhan Kepastian Hukum Terkait Perlindungan dan Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia

Kepastian hukum sebagai salah satu dari 3 nilai dasar hukum menjadi lemah.³³ Nilai kepastian hukum perundang-undangan diperlukan agar dengan adanya keteraturan (*regularity*) dan kepastian (*certainty*), sistem hukum dapat bekerja sebagaimana mestinya.³⁴ Bahwa salah satu tujuan dari kepastian hukum adalah melindungi kepentingan umum/pribadi dan menghadirkan keadilan di tengah masyarakat.³⁵ Bahwa pembatasan dan perlindungan dalam kebebasan berpendapat di dalam dunia maya (*cyberspace*) sejauh ini masih hanya diatur dengan UU ITE. Pada tahun 2021, Pemerintah menerima banyak masukan mengenai keberadaan pasal-pasal UU ITE yang tidak berkeadilan (pasal karet, diskriminatif, dan tidak demokratis), sehingga Presiden dalam hal ini menyatakan rencananya untuk merevisi UU ITE.³⁶ Rezim UU ITE dalam hal ini sangat melampaui pembatasan yang dilakukan oleh perundang-undangan sebelumnya terkait kebebasan berpendapat, khususnya dalam berat sanksi yang dikenakan. Prof. Edward Omar Sharif Hiariej sempat menyatakan bahwa UU ITE telah melampaui batasan pengaturan

³² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*, Pasal 40.

³³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 19.

³⁴ Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010), 34

³⁵ A. Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia), 166.

³⁶ Wahyuni Sahara, "Perjalanan UU ITE yang Akhirnya Resmi Direvisi oleh Pemerintah," <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/09/08283531/perjalanan-uu-ite-yang-akhirnya-resmi-di-revisi-oleh-pemerintah?page=all>, diakses tanggal 2 Juni 2022.

mengenai internet dan komputer, bahkan dalam perubahan perundang-undangan sifatnya semakin represif (*dwingen recht*).³⁷

Bahwa selain itu, banyaknya hal yang diatur dan tidak saling berkaitan atau sudah diatur oleh perundang-undangan lainnya membuat UU ITE terkesan tidak fokus.³⁸ Walaupun begitu masih ada hal-hal yang belum diatur seperti salah satunya penipuan dengan menggunakan teknologi canggih (*computer related fraud*).³⁹ Sebelum era digitalisasi melalui Internet, kebebasan berpendapat dengan media lisan, tulisan, cetak, dan penyiaran diatur melalui undang-undang yang cenderung bersifat spesial. Perundang-undangan tersebut antara lain yaitu KUHP, UU HAM, UU KMP-MU, dan UU PERS. Sedangkan kebebasan berpendapat dalam jejaring internet secara spesifik diatur dalam Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE yang pengaturannya adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan seperti mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
- b. Tindakan yang dilarang tersebut adalah melanggar kesusilaan, memuat perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman.
- c. Tindakan menyebarkan berita bohong dengan sengaja dan tanpa hak, sehingga menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen.
- d. Tindakan berupa ancaman/ kekerasan kepada pribadi.

Salah satu pertimbangan pembentukan UU ITE adalah perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang membuat banyaknya perbuatan hukum baru yang perlu diatur. Akan tetapi walaupun diatur materi yang membatasi kebebasan berpendapat dalam *platform* berbasis teknologi informasi dan komunikasi, nampaknya kebebasan berpendapat tidak menjadi

³⁷ Rofiq Hidayat, "Pandangan 3 Pakar Hukum Terkait Penerapan UU ITE," <https://www.hukumonline.com/berita/a/pandangan-3-pakar-hukum-terkait-penerapan-uu-ite-lt6054a172e5081?page=2>, diakses tanggal 2 Juni 2022.

³⁸ Raditya Setiawan dan Muhammad Okky Arista, "Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia dalam Aspek Hukum Pidana," *Jurnal Recidive*, Volume 2, Nomor 2 (Mei-Agustus 2013): 145.

³⁹ *Ibid.*, 145

pertimbangan dalam perumusan undang-undang *a quo*. Hal ini terlihat dari UU ITE sebelum pembaharuan yang tidak mencantumkan kebebasan berpendapat pada bagian awal naskah tentang pertimbangan maupun mengingat kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. UU ITE setelah diperbaharui pun dirasa masih belum menghadirkan kepastian hukum sebagaimana diharapkan dalam penerapan dan pelaksanaan kebebasan berpendapat dalam teknologi informasi dan komunikasi. Bahwa berdasarkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, banyak materi-materi penting tentang kebebasan berpendapat yang nyatanya belum diatur dalam UU ITE seperti antara lain:

a. Petisi Daring

Berdasarkan KBBI, Petisi adalah surat permohonan resmi kepada pemerintah.⁴⁰ Petisi biasanya dilakukan dengan mengumpulkan suara yang satu pemikiran untuk menguatkan penyampaian pendapat tertulis secara kolektif. Petisi secara luring biasanya dilakukan dengan ikut menandatangani surat petisi, sedangkan secara daring dilakukan dengan pendaftaran KTP atau verifikasi identitas. Pada dasarnya petisi sangat kental dengan jiwa demokrasi yang dijunjung tinggi dalam konstitusi dan kehidupan berbangsa Indonesia. Akan tetapi hingga saat ini keberadaan petisi seakan tidak pernah mendapatkan perhatian dari Pemerintah maupun DPR, keduanya tidak tertarik untuk membuat suatu rumusan undang-undang untuk petisi. Pengumpulan suara masyarakat nyatanya hanya diatur untuk pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah lainnya. Akibatnya masyarakat hanya bisa berpartisipasi aktif secara langsung hanya ketika pemilu, setelahnya berkurang dan berangsur-angsur hilang.⁴¹

Sekarang, dengan adanya *platform* seperti Change.org rakyat bisa ikut turut kembali aktif berpartisipasi dalam menyampaikan pendapatnya dengan mudah. Tidak perlu secara fisik melakukan *sign* atau tanda

⁴⁰ Lihat KBBI arti kata Petisi.

⁴¹ Joseph A. Schumpeter. *Capitalism, Socialism, and Democracy* (New York: Harper & Brothers, 2013), 269.

tangan , dengan begitu batasan waktu dan tempat tidak menjadi masalah dalam pelaksanaan demokrasi. Hal ini adalah salah satu keuntungan dari teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan banyak orang sekaligus. Masalah pengaturan ini perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, sehingga masalah seperti keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan penggunaan *big data* bisa memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebebasan berpendapat melalui petisi.⁴² Oleh karena itu, perumusan perundang-undangan mengenai petisi daring diharapkan juga dapat dilengkapi dengan penguatan materi perundang-undangan lainnya.

b. Menyampaikan Pendapat Kolektif Secara Daring

UU KMP-MU selama ini telah mengatur mengenai kemerdekaan berpendapat secara kolektif di muka umum. Bentuk-bentuk penyampaian berpendapat di muka umum yang diakui oleh undang-undang *a quo* yaitu: unjuk rasa/demonstrasi, pawai, rapat umum, dan/atau mimbar bebas.⁴³ Dalam hal ini tempat umum yaitu adalah tempat-tempat yang terbuka untuk umum, kecuali yang dilarang oleh Pasal 9 ayat (2) UU KMP-MU. Dalam perkembangannya, di jejaring sosial sering kali muncul gerakan-gerakan yang dimulai dari perhatian masyarakat terhadap suatu kasus/perkara/kejadian/peristiwa. Perkembangan teknologi yang pesat dalam dunia maya (*cyberspace*) dalam hal ini telah menjangkau seluruh individu dan usia. Jika ada suatu gerakan-gerakan tertentu yang ingin menyampaikan suatu pendapat, dalam hal ini kita bisa menganggap bahwa dunia maya (*cyberspace*) juga merupakan tempat yang terbuka untuk umum (di muka umum). Sebagaimana Pasal 1 angka 2 UU KMP-MU berbunyi, “Di muka umum adalah di hadapan orang

⁴² Moch. Marsa Taufiqurrohmah, Zaki Priambudi, dan Avina Nakita Octavia, “Mengatur Petisi di dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 18, Nomor 1 (Maret 2021): 11, diakses tanggal 2 Juni 2022, doi: <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.750>.

⁴³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. Pasal 9 ayat (1).

banyak, atau orang lain termasuk juga tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.” Dalam hal ini maka jangkauan internet yang begitu luas dan bebas seolah tanpa batas (*border* dan *boundaries*) bisa dikatakan sebagai suatu tempat umum.

Perkembangan ini membuat penyampaian pendapat di muka umum kini menemui banyak batasan secara fisik, misalnya selama 2020-2022 terjadi pandemi Covid-19 yang membuat orang tidak bisa berkumpul secara luring untuk mencegah penularan penyakit. Dalam hal ini gerakan-gerakan penyampaian pendapat bisa diasosiasikan oleh para *influencer* di jejaring sosial. Tapi dalam hal ini apakah *influencer* dapat dikatakan memiliki posisi sebagai penanggung jawab sebagaimana di dalam UU KMP-MU? Masa dalam hal ini bisa terkumpul sangat masif dan tidak memungkinkan untuk mengontrol dengan menyeluruh aktivitas peserta penyampaian pendapat. Bentuknya pun sekarang bisa bermacam-macam, mulai dari membagikan *posting*-an bertagar tertentu, ataupun melakukan tindakan-tindakan tertentu secara mandiri. Pemberitahuan dan pengamanan polisi juga mungkin tidak diperlukan, membuat logistik dan pembiayaan semakin efisien dan praktis ketika ada gerakan penyampaian pendapat secara daring (*online*). Pemantauan dan pengamanan bisa dilakukan oleh lembaga kementerian seperti Kemkominfo secara daring. Hal-hal inilah yang seharusnya kemudian dijamin, dilindungi, dan diatur oleh pemerintah melalui perundang-undangan agar kebebasan berpendapat memiliki kepastian hukum.

c. Pers Individu secara Daring

Dalam perkembangannya, seorang jurnalistik di era dunia maya (*cyberspace*) tidak perlu berada di bawah naungan perusahaan pers. Media penyiaran tersedia secara bermacam-macam, mulai dari tulisan, video, dan audio. Apakah kemudian setiap orang yang membuat berita adalah jurnalis yang tunduk kepada UU PERS dan Kode Etik Jurnalistik? Apakah kemudian orang-orang tersebut juga dilindungi kebebasan

PERS? Status resmi dari seorang jurnalis menjadi suatu hal yang tidak terlalu diperhatikan karena melalui *platform* internet, seseorang bisa menulis berita di media sosial, situs web, aplikasi daring, dan bahkan bisa membuat video bernarasi secara mandiri. Konten yang dibuat oleh pribadi ini sering kali menjadi suatu korban tidak adanya perlindungan yang pasti, karena memang sering kali salah-kaprah dan menjadi opini. Dalam hal ini, pribadi yang membuat konten berita, tidak pula tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik. Maka dari itu perlu dibuat pengaturan lebih lanjut yang dapat mengakomodir kebebasan berpendapat dalam bentuk kebebasan PERS yang muncul dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang. Sehingga perlindungan ini bisa mendukung lalu lintas informasi terus menerus bergerak setiap saat, membuat lingkungan yang lebih progresif dan informatif. Dengan harapan suatu saat akan menjadi manfaat bagi pertumbuhan bangsa Indonesia.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kebebasan berpendapat telah diatur dalam konstitusi, khususnya lebih terperinci setelah amandemen dalam Pasal 28E ayat (3), 28F, dan 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu produk perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan dan pembatasan kebebasan berpendapat antara lain yaitu: KUHP, UU KMP-MU, UU HAM, UU PERS, dan UU ITE. Bahwa perundang-undangan yang ada terbagi menjadi produk sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 pada tahun 1999. Bahwa perundang-undangan memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan, serta memberikan batasan agar kebebasan berpendapat tidak bablas dan merugikan ketertiban/kepentingan umum ataupun individu.

2. Bahwa UU ITE masih belum bisa mengakomodir kebebasan berpendapat di dalam dunia maya (*cyberspace*). Pembentukan UU ITE yang tidak mempertimbangkan kebebasan berpendapat menimbulkan permasalahan dalam penegakan sanksi yang berlebihan, dan pengaturan yang represif. Bentuk penyampaian pendapat yang baru telah muncul dapat mempermudah terciptanya masyarakat demokratis, akan tetapi juga memunculkan berbagai permasalahan hukum. Hal ini antara lain yaitu: petisi daring, penyampaian pendapat secara kolektif melalui daring, dan kebebasan PERS secara daring.

B. Saran

Saran terhadap pemerintah dan DPR, berdasarkan penjelasan diatas antara lain adalah segera melakukan pembaharuan terhadap UU ITE, merumuskan undang-undang dengan mempertimbangkan kebebasan berpendapat berdasarkan perkembangannya di dunia maya (*cyberspace*). Bahwa bersamaan dengan pembaharuan UU ITE dalam koridor jaminan kebebasan berpendapat, perlu adanya pembentukan perundang-undangan lainnya untuk bisa mendukung dan memfasilitasi model-model baru dalam penyampaian pendapat. Perlindungan data pribadi, penggunaan big data, dan juga pengaturan yang saling melengkapi. Diharapkan dapat menimbulkan iklim perundang-undangan yang tidak hanya menjamin kebebasan berpendapat, akan tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat dari permasalahan yang akan timbul dari pelaksanaan kebebasan berpendapat di dunia maya (*cyberspace*)

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bahar, Syafoedin. *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara, 1995.
- Buana, Mirza Satria. *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010.

- Halim, A. Ridwan. *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Mahfud M.D, Mohammad. et. Al. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku VII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama*. Edisi Revisi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Schumpeter, Joseph A. *Capitalism, Socialism, and Democracy*. New York: Harper & Brothers, 2013.

B. Artikel Jurnal Cetak

- Asrun, A. Muhammad. "Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Cita Negara Hukum." *Jurnal Cita Hukum*. Volume 4, Nomor 1 (Juni 2016): 133-154.
- Atmaja, Yefta Damar Galih, Tri Mulyani, dan Amri Panahatan Sihotang. "Analisis Yuridis Mengenai Hak Mengeluarkan Pendapat Dalam Perspektif HAM." *Semarang Law Review*. Volume 1, Nomor 1 (April 2020): 128-144.
- Bakhtiar, Nur Yusriyyah, La Ode Husen, dan Muhammad Rinaldy Bima. "Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum." *Journal of Lex Theory (JLT)*. Volume 1, Nomor 1 (Juni 2020): 42-58.
- Effendi, Muhammad. "Pembatasan Hak atas Informasi Elektronik dalam Yurisdiksi *Cyberspace*," *Jurnal Juridica*, Volume 1, Nomor 1 (November 2019): 44-54.
- Elfudllatsani, Bahar, Isharyanto, dan Agus Riwanto. "Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*. Volume 7, Nomor 1 (Januari-Juni 2019): 52-61.
- Setiawan, Raditya dan Muhammad Okky Arista. "Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia dalam Aspek Hukum Pidana." *Jurnal Recidive*. Volume 2, Nomor 2 (Mei-Agustus 2013): 139-146.

- Haryanto, Tenang. et.al. “Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen.” *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 8, Nomor 2 (Mei 2008): 136-144.
- Hsb, Mara Ongku. “HAM dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945.” *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 2, Nomor 1 (April 2021): 29-40.
- Isra, Saldi. “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi*. Volume 11, Nomor 3 (September 2014): 409-427.

C. Artikel Jurnal Online

- Taufiqurrohman, Moch. Marsa, Zaki Priambudi, dan Avina Nakita Octavia, “Mengatur Petisi di dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 18, Nomor 1 (Maret 2021): 1-17. Diakses tanggal 2 Juni 2022. Doi: <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.750>.
- Yasin, Johan. “Hak Azasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia.” *Syar Hukum*. Volume 11, Nomor 2 (September 2009): 147-160. Diakses tanggal 31 Mei 2022. Doi: <https://doi.org/10.29313/sh.v11i2.541>.

D. Website

- Argawati, Utami. “Ketentuan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD.” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16828>. Diakses tanggal 31 Mei 2022.
- Hidayat, Rofiq. “Pandangan 3 Pakar Hukum Terkait Penerapan UU ITE.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/pandangan-3-pakar-hukum-terkait-penerapan-uu-ite-lt6054a172e5081?page=2>. Diakses tanggal 2 Juni 2022.
- Sahara, Wahyuni. “Perjalanan UU ITE yang Akhirnya Resmi Direvisi oleh Pemerintah.” <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/09/08283531/perjalanan-uu-ite-yang-akhirnya-resmi-direvisi-oleh-pemerintah?page=all>. diakses tanggal 2 Juni 2022.
- Yunita. “Melawan Hoax.” https://kominfo.go.id/content/detail/8904/melawan-hoax/0/sorotan_media. Diakses tanggal 2 Juni 2022.